

**ANALISIS TERHADAP BRUTO DAN NETTO ZAKAT
HASIL PERTANIAN (TINJAUAN ASAS KEADILAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

SRI WAHYUNI DAMANIK

NIM : 97382965

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Drs.H.DAHWAN

2. Drs. MAKHRUS MUNAJAD, M.Hum

**JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2001

ABSTRAK

Apabila zakat hasil pertanian dikeluarkan tanpa menghitung ongkos produksi (bruto) maka yang diuntungkan dalam hal ini adalah para penerima harta zakat. Sedang apabila dihitung terlebih dahulu ongkos produksi yang telah dikeluarkan (netto) maka yang diuntungkan dalam hal ini adalah para petani. Mana yang lebih memenuhi asas keadilan agar keadilan social yang dimaksud dapat terwujud baik dari pihak pemberi zakat maupun pihak penerima harta zakat karena pada zaman modern ini Hukum Islam tidak hanya dibutuhkan tentang legalitas halal dan haramnya saja tetapi lebih jauh dari itu bagaimana Hukum Islam mampu memberi konsep alternatif penataan kehidupan yang terbaik bagi manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative dan sosio histories. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Zakat dari hasil pertanian dikeluarkan setelah dipotong biaya produksi dan kebutuhan pokok kehidupan yang mutlak harus dikeluarkan, terutama untuk si petani berhutang, karena hutang bisa menggugurkan kewajiban zakat. Perhitungan zakat hasil pertanian dengan cara netto lebih memenuhi asas keadilan. Walaupun zakat memang hak fakir miskin tetapi kepentingan/keberadaan para wajib zakat dalam hal ini petani tidak bisa diabaikan begitu saja, keadilan bagi mereka juga harus diwujudkan. Keseimbangan, keserasian dan kekurangan tidak dapat terwujud jika salah satu pihak menjadi terbebani.

Key word: **bruto dan netto zakat, hasil pertanian, asas keadilan, Hukum Islam**

Drs.H.DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA

NOTA DINAS
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Skripsi
Saudari Sri Wahyuni Damanik

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Jogjakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari: SRI WAHYUNI DAMANIK yang berjudul "ANALISIS TERHADAP BRUTO DAN NETTO ZAKAT HASIL PERTANIAN (TINJAUAN ASAS KEADILAN)", maka dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari di atas dapat segera diuji di hadapan sidang Munaqasah. Atas segala perhatiannya, kami ucapan terima kasih. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta , 12 Ramadhan 1422 H
27 November 2001

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan
NIP : 150 178 662

Drs. MAKHRUS MUNAJAD, M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Skripsi

Saudari Sri Wahyuni Damanik

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

di Jogjakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari: SRI WAHYUNI DAMANIK yang berjudul "ANALISIS TERHADAP BRUTO DAN NETTO ZAKAT HASIL PERTANIAN (TINJAUAN ASAS KEADILAN)", maka dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudari di atas dapat segera diuji di hadapan sidang Munaqasah.

Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta , 12 Ramadhan 1422 H
27 November 2001

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajad, M.Hum
NIP : 150 260055

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS BRUTO DAN NETTO ZAKAT HASIL PERTANIAN (TINJAUAN ASAS KEADILAN)


disusun oleh
SRI WAHYUNI DAMANIK
NIM :97382965

Telah di munaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal: 30 Syawal 1422 H / 14 Januari 2002 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

30 Syawal 1422 H
Jogjakarta _____
14 Januari 2002 M




Panitian Ujian

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno
NIP :150071106


Sekretaris Sidang


Fatma Amelia, SAg
NIP :150277618

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan
NIP : 150178662

Pembimbing II

Drs. Makhruh Munajad, M.Hum
NIP : 150260055

Pengaji I

Drs. H. Dahwan
NIP : 150178662

Pengaji II

Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP : 150242804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal'	d	de
ذ	zal'	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	miim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ه	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap contoh:

Contoh : **نَزَلَ** = *nazzala*
بِهِنْ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (↗) ditulis *a*, kasrah (↘) ditulis *i*, dan dommah (↙) ditulis *u*

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang *ī* dan bunyi u panjang ditulsi *ū*, masing- masing dengan tanda hubung (-) diatasnya.
 contohnya :

1. fathah + alif ditulis *ā*

فَلَا ditulis *falā*

2. kasrah + ya' mati ditulis *ī*
تَفْصِيلٍ ditulis *tafsīlī*

4. qamimah + wawu mati ditulis *ū*

أَصْوَنْ ditulis *uṣūn*

V. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati ditulis *ai*

الْزَهَلِيٰ ditulis *az-Zuhailī*

2. fathah + wawu mati ditulis *an*

الدُّولَة di baca *ad-Daulah*

VI . Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

بِدَايَةِ الْمُجْتَهِد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنْ ditulis *Inna*

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

شَيْءٌ ditulis *Syai'un*

3. Bila terletak ditengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

رَبَّنِيْبٌ ditulis *rabāib*

- 4 Bila terletak ditengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تَأْخِذُنَا ditulis *ta'khidunā*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam.

1. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis al

البقرة ditulis *al-Baqarah*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf “l” diganti dengan huruf syamsiyah

yang bersangkutan

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوی الفروض ditulis *zawil furiūd* atau *zawi al-furiūd*

أهل السنة ditulis *ahlus sunnah* atau *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واهد ان محمد رسول الله
والصلوة والسلام على رسوله الامين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه والآئية

المجتهدين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena dengan
rahmat dan hidayah Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan shalawat
dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS
TERHADAP BRUTO DAN NETO ZAKAT HASIL PERTANIAN
(TINJAUAN ASAS KEADILAN)”,** ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun
demikian penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syariah IAIN
Sunan Kalijaga.


Penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah memberikan masukan dan bantuan baik moril maupun materiil khususnya
kepada mereka yang terhormat.

1. Bapak dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga beserta seluruh
stafnya.
2. Bapak Pembimbing I, Drs. H. Dahwan yang telah memberikan banyak
masukan dan pengarahan kepada penyusun.
3. Bapak Pembimbing II, Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. yang telah
banyak memberikan dan pengarahan kepada penyusun.

4. Semua teman-teman seperjuangan di kampus putih IAIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu penyusun.

Penyusun sekali lagi menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat penyusun harapkan.

Jogjakarta, 07 Ramadhan 1422 H
22 November 2001

Penyusun

Sri Wahyuni Damanik
NIM: 97382965

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya	18
B. Syarat-Syarat Zakat	22
C. Prinsip dan Macam-Macam Zakat	23
D. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat.....	27

BAB III	: ZAKAT HASIL PERTANIAN	
A.	Dasar Hukum Zakat Hasil Pertanian	31
B.	Macam-Macam Hasil Pertanian yang dikenai Wajib Zakat.....	32
C.	Nisab Hasil Pertanian	39
BAB IV	: PENGELUARAN ZAKAT HASIL PERTANIAN	
A.	Pengeluaran Zakat Hasil Pertanian Bruto	47
B.	Pengeluaran Zakat Hasil Pertanian Netto	50
C.	Perspektif Keadilan Pengeluaran Zakat Hasil Pertanian	56
BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	TERJEMAHAN	I
2.	BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN	V
3.	CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu cara yang dilakukan Islam untuk menjembatani kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin adalah kewajiban mengeluarkan harta zakat bagi orang-orang yang kelebihan hartanya. Dalam istilah ekonomi maka zakat merupakan tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak punya.¹⁾

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy ada dua syarat pokok harta seseorang dikenakan zakat.

1. Harta tersebut cukup nisabnya, jika kurang dari nisab tidak disyaratkan zakat.
2. Harta benda tersebut cukup haul (tahun) tetapi haul ini berlaku bagi harta yang disyaratkan haul.²⁾

Termasuk harta yang tidak disyaratkan haul setelah sampai nisabnya adalah hasil pertanian. Nisab hasil pertanian menurut kebanyakan ulama, tidak wajib zakat sebelum nisabnya mencapai 5 wasaq³⁾(750 kg), yakni setelah

¹⁾ Mubyarto,dkk, *Islam dan Kemiskinan*, cet.1 (Bandung:Pustaka,1998),hlm.43

²⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 5 (Jakarta:Bulan Bintang,1994), hlm.38.

³⁾ Wasaq adalah alat takaran, 1 wasaq adalah 60 sa', Menurut *Lisan al-Arab*, sa' adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya 4 mud, Yusuf Qardawy, *Fiqh az-Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.2 (Jakarta:Litera Antar Nusa,1991), hlm.351.

dibersihkan dari kulit dan dedaknya jika belum dibersihkan seumpama padi, belum ditumbuk maka disyaratkan agar banyaknya mencapai 10 wasaq.⁴⁾

Para ulama masih berbeda pendapat mengenai jenis-jenis hasil pertanian atau tanam-tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya.

1. Pendapat Hasan Basri, Tsauri dan Sya'bi bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan tegas, yaitu gandum, sya'ir (padi Belanda), biji-bijian kurma dan aggur yang selain itu tidak diwajibkan zakat.
2. Pendapat Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap yang tumbuh dari bumi tidak ada perbedaan antara sayur-sayuran dengan yang lainnya.
3. Pendapat Abu Yusuf bin Muhammad, zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan.
4. Pendapat Malik, disyaratkan zakat pada hasil bumi yang bisa tahan lama dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok maupun tidak.
5. Pendapat Syafi'i, zakat diwajibkan dari apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan pokok dapat disimpan serta ditanam oleh manusia.⁵⁾

Dari pendapat-pendapat ulama di atas, makanan pokok merupakan hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di Indonesia yang menjadi makanan pokok diantaranya padi dan jagung, karena hasil pertanian merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisab tanpa disyaratkan haul maka

4) As-Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut:Dār al-Fikr,1983),I:298.

5) *Ibid*, hlm.295.

dimungkinkan seorang petani mengeluarkan harta zakatnya tiga kali dalam setahun, tergantung masa panennya, karena semakin canggihnya alat-alat pertanian dan pupuk yang digunakan maka memungkinkan bagi para petani memetik hasil panennya dua sampai tiga kali dalam setahun. Jika dilihat dari fenomena ini, andil petani dalam pemupukan harta zakat cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yang diwajibkan mengeluarkan zakat dengan disyaratkan haul.

Sudah ada ketentuan bahwa zakat hasil pertanian dikeluarkan dengan melihat cara pengairannya. Jika diari tanpa menggunakan alat (tadah hujan) maka zakat yang harus dikeluarkan sepersepuluh sedangkan apabila diari dengan menggunakan alat atau dengan air yang dibeli maka zakatnya seperduapuluh.

Hadis Nabi dari Ibnu Umar

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ أَوْ كَانَ عَشْرِيَاً عَشْرُ وَفِيمَا سَقَيْتِ بِالنَّضْحِ نَصْفُ

العشر⁶⁾

Dari Hadis Nabi tersebut menunjukkan bahwa Nabi menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan manusia dengan apa yang telah diperbuatnya, tetapi Nabi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut apakah penghitungan harta zakat yang dikeluarkan itu secara bruto atau netto.⁷⁾ Dari sinilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menghitungnya secara bruto dengan begitu

6) Imam asy- Syaukany, *Nail al-Autār*, (Mesir:Mustafa al-Halaby,tt),IV:201, Hadis dari Ibnu Umar.

7) Dalam kamus *Bahasa Indonesia Kontemporer*, Bruto: (Berat,gaji, pendapatan dan sebagainya) kotor, Netto: (Berat,gaji,pendapatan dan sebagainya) bersih, Peter Salim dan Yenni Salim, (Jakarta:Modren English Press,1997).

semua hasil panen dihitung apabila sampai nisabnya maka dikeluarkan zakatnya tanpa memperhitungkan lebih dulu biaya-biaya (ongkos produksi) yang telah dikeluarkan selama masa penggarapan lahan pertanian baik untuk itu seorang petani harus berhutang atau tidak. Sebagian ulama yang lain berpendapat setelah dipotong biaya-biaya (ongkos produksi) selama masa penggarapan dan pemeliharaan pertanian baru kemudian zakatnya dikeluarkan.

Bila dilihat dari harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tanpa disyaratkan haul dan dikeluarkan setelah memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, kewajiban yang ditanggung oleh petani cukup berat, begitu juga dengan resiko yang harus dihadapi dari mulai masa penanaman, pemeliharaan sampai masa panen, ditambah lagi harga pupuk dan bibit yang semakin meningkat. Di sini penyusun bukan ingin mengubah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nas maupun Hadis, karena ibadah zakat selain mengandung ibadah *mahdah* juga merupakan ibadah *muamalah ijtima'iyyah* yang wajib dilaksanakan sepanjang masa, maka hukumnya harus selalu dinamis, aktual, universal dan kondisional sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia sebagai obyek dan subyeknya yakni manusia sebagai pemberi zakat maupun sebagai penerima zakat⁸⁾, yang disesuaikan dengan kemaslahatan umat dan konstalasi masyarakat modren, karena tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan (kesejahteraan dan keadilan) umat manusia.

⁸⁾) Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet.1, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,1998), hlm.183.

Menurut pandangan fuqaha, keadilan merupakan tujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat dan meningkatkan martabat kemanusiaan dalam pergaulan hidup sehari-hari.⁹⁾ Keadilan tidak akan terwujud jika masih ada ketimpangan dan ketidak seimbangan sosial. Keadilan yang ingin dicapai oleh Islam bukan hanya keadilan norma hukum saja tetapi juga keadilan dalam berbagai bidang, ibadah, akidah dan sosial. Salah satu bentuk untuk mewujudkan keadilan sosial adalah melalui pemupukan harta zakat.

Jika kita lihat kebelakang, ketika fiqh tentang zakat disusun, pada masa itu umumnya perekonomian umat masih bersifat agraris, dimana sektor pertanian menjadi sektor pencarian utama. Dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, jasa dan industri, tetapi sekarang sebaliknya zaman sudah berubah, sektor perdagangan, industri dan jasa yang lebih memainkan peranannya dan maju lebih unggul dibandingkan sektor pertanian.¹⁰⁾

Jika ketika itu ditetapkan bahwa zakat hasil pertanian sebesar 5% - 10% lebih besar dibandingkan dengan harta-harta lainnya yang diwajibkan zakat tidaklah memberatkan para petani, tetapi sekarang keadaan dan situasinya telah berubah, pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian bila dibandingkan dengan usaha-usaha yang telah dilakukannya baik itu tenaga dan materi yang harus dikeluarkan cukuplah besar begitu juga dengan zakat yang harus dikeluarkannya.

⁹⁾) Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al Syari'ah Islāh al Ra'iyyah*, (Beirut:Dar al-Kutub al Ilmiah, 1988), hlm 121.

¹⁰⁾ M.Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.121.

Pengaruh pengeluaran harta zakat oleh para petani harus dilihat dari dua pihak.

1. Pihak pemberi zakat dalam hal ini petani.
2. Pihak penerima harta zakat.

Apabila zakat hasil pertanian dikeluarkan tanpa menghitung ongkos produksi (bruto) maka yang diuntungkan dalam hal ini adalah para penerima harta zakat. Sedangkan apabila dihitung terlebih dahulu ongkos produksi yang telah dikeluarkan (netto) maka yang diuntungkan dalam hal ini adalah para petani. Mana yang lebih memenuhi asas keadilan, agar keadilan sosial yang dimaksud dapat terwujud baik dari pihak pemberi zakat maupun pihak penerima harta zakat. karena pada zaman modren ini hukum Islam tidak hanya dibutuhkan tentang legalitas halal dan haramnya saja tetapi lebih jauh dari itu bagaimana hukum Islam mampu memberi konsep alternatif penataan kehidupan yang terbaik bagi manusia.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada, penyusun merumuskan beberapa permasalahan .

1. Apakah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dihitung dari penghasilan bersih setelah memperhitungkan seluruh biaya-biaya ataukah hasil pertanian langsung dikeluarkan setelah mencapai nisab?
2. Apakah ketentuan zakat hasil pertanian yang ditetapkan telah memenuhi asas keadilan.

C.Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji kembali pandangan ulama terhadap masalah zakat pertanian.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan tentang kemampuan adabtif hukum Islam dengan realitas sosialnya dan mewujudkan keadilan sosial

2. Kegunaan penelitian

- a. Skripsi ini sebagai usaha untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam , khususnya yang berkaitan dengan masalah zakat.
- b.Untuk memperjelas dan mempertegas bruto dan netto zakat harta pertanian, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam pengeluaran zakat hasil pertanian dan keadilan sosial dapat terwujud.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang masalah zakat telah banyak dilakukan baik itu dari segi harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa yang berhak menerima harta zakat, masalah haul dan nisab sampai pemikiran penelitian para tokoh yang mendalami masalah zakat, tetapi sejauh pengetahuan dan pencarian penyusun belum ada sartu karya tulis ilmiyah yang secara khusus membahas tentang Analisis Bruto dan Netto Zakat Harta Pertanian Tinjauan Asas Keadilan. Di sini penyusun memfokuskan hasil pertanian padi yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia yang keberadaannya semakin terabaikan. Penyusun mencoba membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini dengan merujuk kepada kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan

masalah zakat hasil pertanian dan nisab yang dikeluarkan dikaitkan dengan konsep keadilan yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Banyak tulisan-tulisan ataupun pemikiran-pemikiran yang mulai mengkaji permasalahan zakat secara kontekstual, diantaranya;

Dawam Raharjo dalam bukunya *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* berpendapat bahwa penentuan 5% untuk sawah yang pengairannya susah dan 10% yang pengairannya mudah harus dianalisis secara kontekstual. Kondisi masa dulu dan sekarang berbeda, jika dulu ketika fikih tentang zakat disusun, perekonomian umat Islam tertumpu pada sektor pertanian, sedangkan sekarang sektor industri dan perdaganganlah yang memegang peranan penting.¹¹⁾

Abdul Qadir dalam bukunya *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* mengatakan, zakat pada dewasa ini pada umumnya hanya dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah semata (*ibadah mahdah*) terlepas dari konteks tujuannya yang berwawasan *muamalah ijtima'iyyah* (sosial kemasyarakatan) yaitu mewujudkan keadilan sosial, sehingga dirasakan ibadah zakat hampir kehilangan vitalitas dan aktualisasinya.¹²⁾

Pandangan ulama berbeda-beda dalam hal ini, dalam kitab *Majmu* disebutkan pendapat sebagian ulama diantaranya, pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, tidak boleh dihitung belanja yang telah dikeluarkan untuk membajak, menuai, mengumpul, baik itu dengan jalan berhutang ataupun bukan

¹¹⁾ *Ibid*, hlm.484.

¹²⁾ Abdurrahman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, cet. I (Jakarta :Raja Grafindo Persada,1998), hlm.xxi.

yakni tidak boleh menggugurkan zakatnya lantaran nafkah-nafkah itu, walaupun yang telah dibelanjakan itu menghabiskan harga tumbuh-tumbuhan.¹³⁾

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpendapat bahwa zakat dikeluarkan dari hasil bersih setelah dipotong biaya-biaya produksi, apalagi yang untuk itu sippetani harus berhutang terlebih dahulu untuk kepentingan tanamannya.¹⁴⁾

Menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya *Fiqh az-Zakat*, bahwa hukum memang menetapkan kewajiban atas hasil berdasarkan besar kecilnya beban dan biaya yang harus ditanggung tetapi tidak terdapat satupun Nas yang menentukan apakah biaya-biaya itu harus dimasukkan atau tidak dimasukkan kedalam pertimbangan, tetapi jiwa hukum boleh dikatakan bahwa zakat bisa gugur dari sejumlah dalam hasil. Ada dua hal yang menguatkan pendapatnya itu. Pertama, bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi. Kedua, bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan tetapi pertambahan tidak akan terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperoleh.¹⁵⁾

Dalam *Doktrin Ekonomi Islam*, Afzalur Rahman menyebutkan, pembebanan zakat yang lebih tinggi tidak akan membebani pembayaran dan tidak akan melemahkan usaha seseorang jika pendapatan itu diperoleh tanpa usaha yang keras. Sebaliknya, kalau pendapatan diperoleh dengan cara usaha yang

¹³⁾ An-Nawawy, *al Majmu' Syarh al Muhaazzab*, (Mesir: Mathbaah al-Imam, tt) , V:578.

¹⁴⁾ Ibn Sallam, *al-Amwāl* (Beirut:Dār Fikr,1988),hlm.611

¹⁵⁾ Yusuf Qardawi, *Fiqh az-Zakat*,hlm.373-374.

keras, kadar zakat yang tinggi bukan saja membebani pembayarannya, tetapi juga melemahkan semangat seseorang untuk bekerja keras.¹⁶⁾

Para ulama sepakat bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah demi kemaslahatan manusia yang merupakan bagian dari keadilan.

Murtada Mutahari dalam bukunya *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, menyebutkan ada empat macam keadilan

1. Keadilan dalam pengertian kuantitatif maupun kualitatif.
2. Keadilan dalam pengertian persamaan, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun. Keadilan seperti ini menuntut persamaan secara mutlak tanpa memandang perbedaan bobot dan kapasitas setiap orang.
3. Keadilan dalam pengertian memelihara hak-hak orang lain dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.
4. Keadilan Tuhan (*al-Adl Ilahi*) yaitu merupakan keadilan sejati . Keadilan yang hanya dimiliki oleh zat yang Maha Agung.¹⁷⁾

Keadilan sosial yang merupakan bagian dari keadilan yang menyeluruh yang ingin diwujudkan oleh Islam berkaitan dengan *Maqasid asy-Syari'ah*. Baik yang bersifat *daruriyat*, *hajiyat* maupun *tahsiniyat*, yang termasuk dalam katagori *daruriyat* apabila tidak dijaga keseimbangannya maka akan menimbulkan ketidak adilan sosial.¹⁸⁾

¹⁶⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1996), hlm.254.

¹⁷⁾ Murtada Muthahari, *al-Adl al-Ilahi, Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, Penterjemah, Agus Efendi, (Bandung:Mizan,1992), hlm.43-47.

¹⁸⁾ Muhammad Daud Ali, *Memahami beberapa Aspek Ajaran Islam*, cet.1, (Bandung:Mizan,1991), hlm.159.

Keadilan dalam Islam menurut Sayyid Qutb memiliki asas-asas, kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan kemanusiaan yang sempurna dan jaminan sosial yang kuat.¹⁹⁾

Bentuk aplikasi *maslahah* secara konkret dikemukakan oleh Masdar dalam bukunya yang berjudul *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak)* dalam Islam. Dalam paradigma *maslahah*, Masdar menilai bahwa konsep zakat yang berkembang selama ini belum mampu menyentuh substansi nilai-nilai keadilan yang diinginkan dari disyariatkannya zakat. Hal ini menurut Masdar karena konsep zakat hanya dipahami sebagai ritus keagamaan dengan cara pemahaman yang terlalu formalistik. Dalam pandangan yang terlalu formalistik seperti ini dengan sendirinya tidak ada suatu agama yang benar-benar berkafasitas universal yang dapat menjawab kepentingan-kepentingan dasar kemanusiaan yang juga bersifat universal.²⁰⁾

E. Kerangka Teoretik

Hasil pertanian merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah sampai nisabnya. Firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُم مِّنْ فَضْلِنَا مَا كُسْبَتْمُ وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

²¹⁾ الأرض

¹⁹⁾ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.43.

²⁰⁾ Masdar F.Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm.10-11.

²¹⁾ Al-Baqarah (2):267.

وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع
مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا
اثمر واتروا حقه يوم حصاده²²⁾

Ayat-ayat di atas menunjukkan keumumam tentang zakat harta pertanian yang wajib dikeluarkan. Hadis Nabi dari Ibnu Umar

فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر وفيما سقي بالضح
نصف العشر²³⁾

Dari hadis Nabi di atas menunjukkan adanya perbedaan mendasar yang ditetapkan oleh Nabi tentang pengeluaran zakat hasil pertanian, karena adanya perbedaan tenaga yang dikeluarkan oleh petani. Di sini ada indikasi bahwa Nabi ingin memberikan penghargaan kepada manusia sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, tetapi Nabi tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pengeluaran harta zakat itu sudah dihitung biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh petani selama menggarap lahan pertaniannya. Dari sinilah kemudian para ulama melakukan ijtihad tentang bruto dan netto zakat hasil pertanian dimana antara ulama yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam al-Quran disebutkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan.

²²⁾ Al-An'ān (6):141.

²³⁾ Imam Syaukany, *Nail al-Aslār*, IV:201.

ان الله ياء مر بالعدل والاحسان و ايتائ ذى القربي وينهى عن الفحشاء

والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون²⁴⁾

Salah satu sumbangan terbesar Islam pada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaanya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam di samping ingin memelihara keseimbangan antara hubungan antara Allah dan manusia, juga ingin memelihara keadilan dalam mengatur hubungan antara manusia untuk menyelamatkan masyarakat dari kejahatan yang timbul akibat dari buruknya kondisi ekonomi.²⁵⁾

Konsepsi Islam mengenai keadilan sosial merujuk pada ketentuan al-Qur'an yang memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan keadilan. Zakat dalam konteks keadilan sosial mengharuskan keseimbangan (adil) antara konsumsi, produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi.²⁶⁾ Essensi keadilan sosial yang terdapat dalam ayat al-Qur'an adalah keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang harus dijunjung tinggi dan harus dimanifestasikan dalam mental, sikap, tingkah laku dan perbuatan.

Ibnu Qayyim al- Jauziyah mengatakan

²⁴⁾ An-Nahl (16):90.

²⁵⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995),I:33.

²⁶⁾ Syeid Nawab Haider Naqfi, *Ethic, Economics and Sinthesis (Etika dan Ilmu Ekonomi suatu Sintesa Islami)*, alih bahasa,Husin Anis dkk (Bandung:Mizan,1991) him150.

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مِنْهَا وَاسْسَهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ

وَالْمَعَادِ وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا²⁷⁾

Ulama juga merumuskan kaidah

لَا يُنَكِّرُ تَغْيِيرُ الْاِحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْاَزْمَانِ²⁸⁾

M. Abdul Mannan berpendapat bahwa ada enam prinsip yang mengatur tentang zakat, yaitu; prinsip keyakinan, prinsip nalar, prinsip keadilan, prinsip kemudahan, prinsif produktifitas atau sampai waktu dan prinsip kebebasan.²⁹⁾

Hukum Muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yaitu;

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁰⁾

²⁷⁾ Ibnu Qayyim al Jauziyah, 'Ilām al Muwaqi'iñ an Rabbi al-Ālamīn, (Beirut:Dār al Jayl, 1973),III:3.

²⁸⁾ Asj'muni Abdur Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih (Qawaid al- Fiqhiyah)*,cet.I (Jakarta:Bulan Bintang,1976),hlm.107

²⁹⁾ M. Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M.Nastangin, (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997), hlm.257.

³⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta:UIN Press,2000), hlm.16-17.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Disini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library research*), dalam artian menjadikan pustaka sebagai landasan data utama. Dengan demikian materi pembahasannya didasarkan pada data-data yang terdapat dalam kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini dan tidak menutup kemungkinan hasil pengamatan dijadikan sebagai data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini penyusun pergunakan untuk melihat suatu masalah dengan berdasarkan Naṣ, Hadis begitu juga pendapat ulama yang berkaitan dengan pembahasan.

b. Pendekatan Sosio Historis

Pendekatan ini penyusun pergunakan untuk melihat dan menganalisa situasi dan kondisi masyarakat pada masa sekarang ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan

analisis yaitu mengguraikan sesuatu dengan sangat cermat dan terarah,³¹⁾ atau dengan kata lain data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.³²⁾

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan zakat dan tidak menutup kemungkinan hasil pengamatan dijadikan data sekunder.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu pola fikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang diterapkan pada bab III dan IV.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur pembahasan agar lebih terarah maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Dalam bab pertama skripsi ini penyusun memulainya dengan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³¹⁾ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghilia Indonesia,1981),hlm.63.

³²⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik.*, cet.7 (Bandung:Tarsito,1990),hlm.140.

Sebelum membahas lebih lanjut masalah zakat hasil pertanian secara rinci, pada bab dua penyusun mengemukakan terlebih dahulu gambaran umum tentang zakat, yang meliputi pengertian zakat, dasar hukumnya, syarat-syarat zakat, prinsip dan harta-harta wajib zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini di maksudkan agar pambahasan lebih terarah.

Setelah membahas gambaran umum tentang zakat maka pada bab ketiga penyusun membahas tentang zakat hasil pertanian yang meliputi, pengertian zakat dan dasar hukumnya, macam-macam hasil pertanian yang dikenai wajib zakat, nisab hasil pertanian.

Baru kemudian pada bab keempat penyusun mengkaji dan menganalisis zakat hasil pertanian yang kemudian dikaitkan dengan asas keadilan, yang meliputi pengeluaran zakat hasil pertanian bruto, pengeluaran zakat hasil pertanian netto, perspektif keadilan pengeluaran zakat hasil pertanian.

Akhirnya pada bab kelima, penyusun menyelesaikannya dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di muka, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Zakat dari hasil pertanian dikeluarkan setelah dipotong biaya produksi (*cost production*) dan kebutuhan pokok kehidupan yang mutlak harus dikeluarkan, terutama yang untuk itu si petani harus berhutang, karena hutang bisa menggugurkan kewajiban zakat. Kewajiban zakat dalam al-Qur'an disebutkan hanya secara global baru kemudian Nabi merincinya lagi. Hadis Nabi yang menyatakan bahwa tanaman yang tada hujan zakatnya 10 % dan yang menggunakan tenaga atau penyiraman maka zakatnya 5 % menunjukkan bahwa Nabi menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan manusia dengan membedakan mana usaha yang lebih berat maka zakatnya harus dikeluarkan lebih ringan dan mana usaha yang lebih ringan maka kewajiban zakat padanya lebih berat. Dalam hadis tersebut secara tidak langsung Nabi juga telah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan (*cost production*). Begitu juga dengan hadis Nabi tentang penaksiran, menunjukkan bahwa sebelum nisab dihitung, maka dikeluarkan dulu untuk pemiliknya $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{4}$. Taksiran ini dianggap bisa untuk kebutuhan pemilik dan ongkos produksi.
2. Perhitungan zakat hasil pertanian dengan cara netto lebih memenuhi asas keadilan. Zaman telah berubah, kehidupan petani sekarang ini tidaklah bisa

digolongkan kehidupan mewah. Malah banyak di antara mereka yang hidupnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Walaupun zakat memang hak fakir miskin tetapi kepentingan/ keberadaaan para wajib zakat dalam hal ini petani tidak bisa diabaikan begitu saja, keadilan bagi mereka juga harus diwujudkan. Keseimbangan dan keserasian dan kekurangan ini tidak dapat terwujud jika salah satu pihak menjadi terbebani.

B. Saran -Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penyusun mem-berikan saran, dengan harapan dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi khalayak ramai.

Harus disadari pengeluaran zakat hasil pertanian padi dengan netto akan membuat pemupukan zakat dalam sektor ini akan semakin berkurang. Bagi para petani yang hartanya tidak mencapai nisab, bagi mereka memang tidak ada kewajiban zakat tetapi hendaklah mereka mengeluarkannya dalam bentuk sedekah sebatas kemampuan mereka.

Untuk menutupi menurunnya dana zakat dari sektor ini hendaklah Pemerintah menggiatkan zakat dari sektor-sektor lain yang memang pada zaman sekarang ini sangat berpotensial, seperti sektor industri, sektor jasa, perdagangan yang berpenghasilan sangat besar, karena harta zakat memang sangat dibutuhkan, penduduk miskin di Indoneia semakin hari semakin meningkat. Walaupun zakat bukanlah satu-satunya cara untuk menentaskan kemiskinan tapi zakat merupakan wujud kongkrit untuk merealisasikan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra,1989.

Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 juz, Kairo: Dār al Fikr,tt.

Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, tt.

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul as- Salām, Syarah Bulūg al Marām*, , 4 juz, Bandung: Dahlan tt.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 3 juz, Semarang: Toha Putra,tt.

Asy-Syaukany, Imam, *Nail al-Autār*, 8 juz, Mesir: Mustofa al-Halaby,tt.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, cet 1, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001.

-----, *Hukum Zakat*, cet.1 Yogyakarta: Mejelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.

Chalid, Fadlullah, *Mengenal Hukum Zakat Infak, Sedekah dan Pengamalannya Di DKI Jakarta* , Jakarta: Bazis DKI Jakarta, 1993.

Hazm, Ibn, *al-Muḥallā*, 8 juz, , Kairo: Dār al-Fikr, tt.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *'Ilām al Muwaqiīn anRabbi al-'Ālāmin*, 4 juz, Beirut: Dār al Jayl, 1973.

Manna, M, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Mas'udi, Masdar F, *Agama dan Keadilan: Risalah Zakat.(Pajak) dalam Islam*,cet 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

An-Nawawy, *al-Majmu'*, *Syarh al-Muhażżab*, Mesir: Matbaah al Imam,tt.

- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- , *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin Suatu Pendekatan Operatif*, Lampung:IAIN Raden Intan,1990.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, cet. 1, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mugni*, 19 juz, Mesir: Maktabah Jumhuryyah al-Arabiyyah,tt.
- Rahman, Asjmuni Abdul, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaid al-Fiqiyah)*, cet. 1,Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- As-Sâbiq, as- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 4 juz, Beirut: Dâr al Fikr, 1983.
- Sallam, Ibnu, *al-Amwâl*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. 3, Semarang Pustaka Rizki Putra, 1999.
- , *Beberapa Permasalahan Zakat*, cet. 1, Jakarta: Tintamas, 1973.
- , *Zakat sebagai salah satu Pembina Masyarakat Sejahtera*, Pidato Dies yang disampaikan pada Dies Natalis ke IX IAIN Sunan Kalijaga tanggal 19 Mei 1969.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1996.
- Taimiyah,Ibnu, *al-Siyâsah al-Syârî'ah Islâh al-Raiîyah*, Beirut:Dâr al-Kutub al- Ilmiah, 1998.
- Taimiyah,Ibnu, *al-Siyâsah al-Syârî'ah Islâh al-Raiîyah*, Beirut:Dâr al-Kutub al- Ilmiah, 1998.
- Zahra, M. Abu, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi,cet. 1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Az-Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa'Adilatuhu*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, cet. 1, Bandung: Remaja Rosda Karya,1993.
- Zuhdi, Masjuk, *Masail Fiqiyah*, cet 10, Jakarta: Gunung Agung, 1997.

Kelompok Buku Lain

- Al-Arabiyyah, *Majma' al Lugah, Mu'jam al-Wâsît*, Jilid 1, Kairo: Dâr al-Fikr, 1991.

- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, cet.1, Bandung: Mizan, 1998.
- Affandi, Andik, *Tragedi Petani: "Musibah" Panen Raya 2000*, Yogyakarta: Lembaga Analisis Informasi, 2001.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Dahlan Abdul Azis, cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Mubyarto, dkk, *Islam dan Kemiskinan*, cet.1 Bandung: Pustaka Pelajar, 1998.
- , *Zakat dalam Negara Pancasila*, dalam Pesantren, No. 2, vol. III, 1996.
- Mutahari, Murtada, *al-Adl al-Ilahi, Kedilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, alih bahasa Agus Effendi, Bandung: Mizan, 1992.
- Naqfi, Syaid Nawab Haidar, *Ethic, Economis dan Sinthesis*, Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesa Islami, alih bahasa, Husin Anis dkk, Bandung: Mizan, 1991.
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1981.
- Al-Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Qardawi, Yusuf, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, cet.3, Surabaya :Bina Ilmu,1996.
- Raharjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial. Ekonomi*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwa*, Kairo: Dār al- Qalam tt.
- Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik*, cet.7, Bandung :Tarsito,1990.
- Salim, Peter dan Yenni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1997.
- Yafie, Alie, *Menggagas Fikih Sosial*,cet.2, Bandung : Mizan,1994.

LAMPIRAN I.

NOMOR			TERJEMAHAN
URUT	F N	HLM.	BAB I
1.	6	3	Yang diairi oleh air hujan. Mata air (air dari tanah). Zakatnya 10 % sedangkan yang dialiri dengan penyiraman, zakatnya 5 %.
2.	21	11	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
3.	22	12	Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung tinggi dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya). Dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
4	23	12	Yang diari oleh air hujan, mata air (air dari tanah), zakatnya 10% sedangkan yang diari dengan penyiraman zakatnya 5%.
5	24	13	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
6.	27	14	Maka sesungguhnya syariat itu, bangunan-bangunan dan asas-asasnya berdasarkan atas hikmah-hikmah dan maslahat hamba dalam kehidupan di dunia dan di akhirat itu semuanya mengandung keadilan rahmat, kemaslahatan dan hikmah.
7.	28	14	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.

BAB II			
1	3	18	Nama terhadap sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia atas hak Allah kepada fuqara, dinamakan zakat karena di dalamnya mengandung pengharapan berkah, pensucian jiwa dan pertumbuhan yang baik.
2	4	18	Nama bagi sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang yang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan miskin untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan fital bagi masyarakat baik dalam pemeliharaan masyarakat itu sendiri atau untuk penertibannya
3	5	19	Memberikan sebagian harta benda yang telah mencapai satu nisab kepada fakir atau (kepada mustahiq) lainnya, tanpa disifati oleh larangan-larangan syara' yang mencegah dalam penggunaannya.
4.	10	20	Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang- orang yang ruku'.
5.	11	20	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendo'akan untuk mereka.
6.	12	21	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung tinggi dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan buahnya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.
7.	13	21	Maka beritahukanlah olehmu kepada mereka (ajarkanlah) bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayar zakat pada harta mereka diambil dari orang yang kaya diantara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin.
8.	14	21	Demi Allah niscaya Aku akan memerangi orang-orang yang membedakan di antara sholat dan zakat. Maka bahwasanya zakat adalah hak Allah.

9.	28	28	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk ja'an Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
BAB III			
1.	1	31	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
2.	2	31	Memberikan sebagian harta benda yang telah mencapai satu nisab kepada fakir atau (kepada nustaqiq) lainnya, tanpa disifati oleh larangan-larangan syara' yang mencegah dalam penggunaannya.
3.	3	31	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
4.	4	32	Yang diairi oleh air hujan, mata air (air dari tanah) zakatnya 10 %, sedangkan dengan air penyiraman zakatnya 5 %.
5.	5	32	Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10 %. Sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%.
6.	7	33	Janganlah kamu berdua mengambil zakatnya melainkan pada yang empat macam ini : gandum, sa'ir, kurma dan anggur.
7.	25	42	Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari 5 wasaq dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 auqiyah.
8	28	43	Bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayar zakat pada harta mereka yang diambil dari orang kaya diantara mereka.
BAB IV			
1.	14	53	Bila kalian sudah menaksir besar zakatnya, pungutlah dan tinggalkanlah 1/3 nya, bila tidak 1/3 nya maka tinggalkanlah 1/4 nya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN CENDIKIAWAN

1. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdilah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Jufi. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H / 810 M.

Imam Al Bukhari memiliki daya hapalan yang sangat istimewa dalam bidang hadis. Ketika masa kanak-kanak Beliau sudah hafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, mengetahui hari lahir dan wafatnya, serta tempat-tempat para perawi hadis, kemudian Beliau menatanya. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab hadis sahili yang terkenal dengan kitab sahih Bukhari, yang disusun dalam waktu 16 tahun yang berisi 7.397 hadis. Diantara karya-karya beliau yang lain adalah Al Mabsūt, Al Qira'at, Al Khalfal Iman, At Tafsir, Al- Kabir dan lainnya. Beliau wafat pada tahun 256 H.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Jogjakarta pada tanggal 12 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) jogjakarta tahun 1956. Beliau memperoleh bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun Akademi 1957-1958, memperoleh Magister pada Universitas Cairo dalam Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam filsafat Islam dalam rangkaian Islamologi, hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen Luar Biasa Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia dan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, anggota Team Pekerja Hukum Islam, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Buku-buku karangan yang telah diterbitkan antara lain Hukum Zakat, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Islam tentang riba, Utang Piutang dan Gadai, Asas-Asas Hukum Mua'malat, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam dan lainnya.

Beliau wafat pada tahun 1995 di Jogjakarta.

3. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M di Lhokseumawe Aceh Utara. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah Al Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Habies, kemudian tahun 1928 Beliau memimpin sekolah al Irsyad di Lhokseumawe, Aceh Utara tahun 1930.

Pada zaman demokrasi liberal ia terlibat secara aktif mewakili Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Pada tahun 1951 ia menetap di Jogjakarta. Jabatan ini dipegangnya hingga tahun 1972. Kedalaman pengetahuan ke

Islamannya dan pengakuan ketokohnnya sebagai ulama terlihat dari beberapa gelar dokter yang diterimanya, seperti dari Universitas Islam Bandung pada 22 Maret 1960, ia dianggap sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Hadis pada IAIN Sunan Kalijaga. Sebagian besar adalah tentang fikih, bidang lainnya adalah hadis, tafsir, tauhid, dan selebihnya adalah tema –tema yang bersifat umum.

Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta.

4. Sjechul Hadi Permono .

Beliau lahir di Demak pada tanggal 11 Januari 1941 , setelah tamat SR dan MI , Madrasah Sanawiyah dan di beberapa pondok pesantren serta Muallimin pada tahun 1961 ,beliau masuk di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel dan memperoleh gelar sarjana lengkap pada tahun 1970 , juga kuliah di Fakultas Hukum UNDAR Jombang dan lulus pada tahun 1982, kemudian Program Megister dan Doktor di tempuh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta .Untuk Program Magister diselesaikan pada tahun 1985 , sedangkan program Doktor pada tahun 1988 dengan judul disertasi “ Pendayagunaan Zakat di samping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional ” .

Sejak tahun 1967 , Sjechul Hadi Permono menjabat sebagai Dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel . Dekan Fakultas Syariah Cabang Lumajang IAIN Sunan Ampel (1971 – 1979) . Di samping itu beliau juga mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Swasta dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Surabaya .

Sejak tahun 1967 , beliau aktif mengikuti pertemuan – pertemuan ilmiah baik sebagai peserta , pembalias utama ataupun sebagai nara sumber pada tingkat Regional maupun Nasional . Beliau aktif menulis artikel di berbagai majalah , surat kabar , serta menulis beberapa buku , diantaranya adalah sumber “ Penggalian Zakat , Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat .

5. As-Sayid as- Sābiq .

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915 .Seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fikih dan dakwah Islam .

Pada usia 10 dan 11 tahun , ia telah menghafal al –Qur'an dengan baik dan setelah itu ia memasuki Perguruan al- Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat kejuruan . Pada tahun 1947 , ia memperoleh ijazah doktor di Universitas al – Azhar .

Karyanya yang paling monumental adalah Fiqih as-Sunnah sebagai penghargaan atas sumbangannya di bidang Fiqih dan Kajian Islam pada tahun 1414 H / 1994 ia bersama beberapa ulama , pakar dan ilmuwan tingkat Internasional dianugerahi hadiah Internasional oleh Yayasan Raja Faisal di Riyad , Arab Saudi .

6. Yusuf al- Qardawi .

Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926 . Ketika berusia 5 tahun , ia dididik menghafal al – Qur'an secara intensif oleh pamannya , dan pada usia 10

tahun ia sudah menghafal seluruh al – Qur'an dengan fasih . Pada tahun 1952 ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al – Azhar dengan predikat terbaik . Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun , dan melanjutkan studinya ke lembaga tinggi Riset dan Penelitian Masalah – Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun . Pada tahun 1960 , beliau memasuki Pasca Sarjana di Universitas al – Azhar , Cairo,di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir Hadis atau jurusan Akidah – filsafat . Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Program Doktor dan menulis disertasinya yang bejedul"Fiqh az – Zakah " .

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i , Yusuf Qardawi aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak . Diantara karya – karyanya ialah ; al – Halal wa Haram fi al – Islam , Fiqh az – Zakah ,al – Ibadah fi al Islam , Asas al fikr al Hukm al – Islam dan lain - lain .

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Sri Wahyuni Damanik
Nim : 97382965
Tempat/Tanggal lahir : 06 November 1977
Alamat Asal : Jl. Sukamulia no.74 P.Brandan Sumatra Utara
Alamat di Jogjakarta : Jl.Timoho no.141 Jogjakarta
Pendidikan : TK Lulus tahun :1984
SD Lulus tahun:1990
Tsanawiyah Lulus tahun: 1993
Aliyah Lulus tahun :1996

Nama Orang Tua

Ayah : Pungut Damanik
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Ibu : Kamisah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sukamulia no.74 P.Brandan Sumatra Utara

Penyusun



Sri Wahyuni Damanik